

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG  
DICERAIKAN TANPA MELALUI PENGADILAN  
DITINJAU DARI FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Arifin Arasy Billah  
1606200093**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : ARIFIN ARASY BILLAH  
 NPM : 1606200093  
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DICERAIKAN  
 TANPA MELALUI PENGADILAN DITINJAU DARI FIKIH  
 ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
 TENTANG PERKAWINAN  
 Pembimbing : Dr.Tengku Erwin Syahbana,S.H,M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-8-2020	Diskusi Judul	
7-8-2020	Perbaiki Judul & Rumusan masalah	
9-10-2020	Diputar Pustaka Perbaiki	
17-10-2020	SEMINAR PROPOSAL	
9-10-2020	Tambah Referensi Jurnal.	
11-1-2021	Rumusan Masalah BAB III diperbaiki	
19-1-2021	PERBAIKI HASIL PENELITIAN	
26-1-2021	Perbaiki Analisis masing-masing Pembahasan	
26-1-2021	PERBAIKI KESIMPULAN & SARAN	
1-2-2021	AC chg	

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr.Tengku Erwin Syahbana,S.H,M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ARIFIN ARASY BILLAH  
NPM : 1606200093  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI  
YANG DICERAIKAN TANPA MELALUI  
PENGADILAN DITINJAU DARI FIQH ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 01 Februari 2021

PEMBIMBING

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 00676814

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARIFIN ARASY BILLAH  
NPM : 1606200093  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN TANPA MELALUI PENGADILAN DITINJAU DARI FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PENDAFTARAN : 26 Maret 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. T. ERWINSYAMBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 00676814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rekt@umsu.ac.id](mailto:rekt@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 06 April 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : ARIFIN ARASY BILLAH  
NPM : 1606200093  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DICERAIKAN TANPA MELALUI PENGADILAN DITINJAU DARI FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN


Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001


  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., MA
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :



Nama : **ARIFIN ARASY BILLAH**  
 NPM : 1606200093  
 Program : Strata – I  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Hukum  
 Bagian : Perdata  
 Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
 ISTRI YANG DICERAIKAN TANPA  
 MELALUI PENGADILAN DITINJAU DARI  
 FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
 PERKAWINAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Meda, 23 Februari 2021

Saya yang menyatakan

  
  
**ARIFIN ARASY BILLAH**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DICERAIKAN TANPA MELALUI PENGADILAN DITINJAU DARI FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Arifin Arasy Billah

Fenomena yang terjadi di masyarakat, pasangan suami istri melakukan perkawinan secara resmi dan dicatatkan. Namun kadang terjadi ketika suami ingin mengakhiri perkawinannya, suami hanya menceraikan istrinya dengan hanya mengucapkan kata cerai dengan lisan saja. Seharusnya suami dan istri yang menikah dengan resmi, jika harus bercerai maka harus dilakukan dimuka pengadilan dan menggunakan penetapan dari hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan, untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Prosedur perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama sama mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan acara peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana diawali dengan perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan. Akibat hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dari terhadap status anak maka status hukum seorang anak tidak berubah hanya karena perceraian orang tuanya, anak tetap merupakan anak sah dari kedua orang tuanya seperti yang tertuang pada akte kelahirannya. Serta Tidak ada perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tidak melakukan perceraian menurut prosedur yang telah ditetapkan terutama menurut yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada perubahan

status hukum terhadap perkawinan tersebut.

**Kata kunci: perlindungan hukum, cerai, pengadilan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh*

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicercaikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifa, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas



Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M. Hum., selaku pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim, S.H. I., M.H, selaku pembeding yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Mhd. Syahril Panjaitan,S.Pd. dan Dewati Husna Nasution,S.Pd. yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada Abang: Thodi Nasution,S.H, Abang: Fachri Nasution,S.TP dan Terimakasih Kepada Tulang: H.Sulthoni Nasution,S.H.,M.H, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat Bobbi Rizki Sibuea, terimakasih kepada kawan-kawan Revolusioner SMI Cab.Medan & Cab.Malang(Ali

Syahputra dan Isabella) dan terimakasih juga untuk Kawan Martin Luiz Sebagai Pimpinan KPR(Komite Perjuangan Rakyat).

#Salam Pembebasan Nasional.

Terimakasih kawan-kawan atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah–mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba–hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

**Arifin Arasy Billah**  
**1606200093**



## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....

Lembaran Berita Acara Ujian.....

Lembar Persetujuan Pembimbing.....

Pernyataan Keaslian.....

Abstrak.....

i

Kata Pengantar.....

ii

Daftar Isi.....

v

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....

1

1. Rumusan Masalah.....

5

2. Manfaat Penelitian.....

6

B. Tujuan Penelitian.....

7

C. Definisi Operasional.....

7

D. Keaslian Penelitian.....

9

E. Metode Penelitian.....

10

1. Jenis dan pendekatan penelitian.....

10

2. Sifat penelitian.....

11

3. Sumber data.....

11

4. Alat pengumpul data.....

12

5. Analisis data.....

13

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.....

14

B. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....

17

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Perceraian.....

28



### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Bagi Istri Yang Diceraikan Tanpa Melalui Pengadilan.....  
31
- B. Akibat Hukum Bagi Istri Yang Diceraikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....  
35
- C. Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Diceraikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....  
51

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....  
70
- B. Saran.....  
71

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam syariat Islam merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh yang dengannya Allah mengikat pria dan wanita, sehingga mereka disebut suami-istri.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sakinah berarti diam<sup>2</sup> ketenangan dan ketentraman jiwa, Mawaddah artinya saling berkehendak dan berkeinginan untuk saling memiliki, rasa cinta untuk memiliki segenap kelebihan dan kekurangannya. Rahmah adalah kasih sayang dan kemurahan yang memiliki pengabdian

---

<sup>1</sup> Haidlor Ali Ahmad, dkk. 2014. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Penerbit Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, halaman 74.

<sup>2</sup> Aziz Mushoffa. 2015. *Untaian Mutiara Buat Keluarga Cetakan I*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, halaman 27.

dalam hidup berkeluarga sebagai suami istri sampai akhir.<sup>3</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir: “dengan jalan perkawinan yang sah” pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>4</sup>

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, di mana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Perkawinan dalam arti luas, adalah:

1. merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. menduduki fungsi sosial.
5. mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2008. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, halaman 1.

6. merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Tujuan perkawinan merupakan “ibadah” itu amat luas. Setiap amal baik, menolong sesama, usaha-usaha produktif yang lain, bahkan ucapan yang baik saja merupakan bagian dari ibadah seorang muslim yang benar bagi Penciptanya. Apabila suami istri itu memperhatikan tujuan utamanya perkawinan ini, tujuan pokok adalah bersatunya kedua belah pihak, dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dalam mencapai tujuan ini. Tujuan pokok ini adalah tujuan yang jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata. Mereka dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kekurangan mereka.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan nyata perkawinan tidak selamanya berlangsung mulus dan harmonis seperti yang diharapkan. Pertengkaran dan percekocokan dapat muncul yang menjadi benih perpecahan sering mewarnai rumah tangga. Hal ini mungkin dikaitkan oleh adanya perubahan-perubahan tertentu yang mempengaruhi kehidupan suami istri. Pada saat keretakan sudah terjadi dan keduanya tidak mampu mengendalikan serta tidak ada niat untuk mencari solusi, maka penyelesaian lewat perceraian tidak bisa dielakkan.

---

<sup>5</sup> A Rahman I. Doi. 2016. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 152.

Ketentraman dan keharmonisan yang semula menjadi dambaan dan tujuan berkeluarga menjadi goyah, yang akhirnya tidak mampu dipertahankan. Ketentraman dan kedamaian yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tetapi berubah bagaikan penjara dan neraka.<sup>6</sup> Perceraian merupakan salah satu jalan untuk penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Dalam hal perceraian tentunya harus memiliki alasan yang kuat yang dapat dijadikan sebagai dasar keinginan untuk bercerai. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:<sup>7</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal ini lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma. 2014. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, halaman 169.

<sup>7</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



istri.

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya, apabila suami hendak menceraikan istri, harus melalui jalur hukum yang harus ditempuhnya melalui gugatan permohonan ke Pengadilan Agama, menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara cerai talaq bisa dilakukan secara sepihak.<sup>8</sup>

Fenomena yang terjadi di masyarakat, pasangan suami istri melakukan perkawinan secara resmi dan dicatatkan. Namun kadang terjadi ketika suami ingin mengakhiri perkawinannya, suami hanya menceraikan istrinya dengan hanya mengucapkan kata cerai dengan lisan saja. Seharusnya suami dan istri yang menikah dengan resmi, jika harus bercerai maka harus dilakukan dimuka pengadilan dan menggunakan penetapan dari hakim.

Meskipun pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam apabila suami mengucapkan cerai terhadap istri maka jatuhlah talak tersebut, namun perceraian di luar pengadilan akan menimbulkan akibat yang ditimbulkan terhadap mantan istri dan anak-anak, sehingga perlindungan hukum terhadap istri dan anak tidak tercapai.

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap. 2015. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, halaman 231.

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kedudukan bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## 2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Agar peneliti bisa berfaedah penelitian harus dilakukan dengan dua hal yang baik dan benar.

- a. Dari sisi teroris, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya terhadap masyarakat sumatera utara atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Diceraikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>9</sup> Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 207.

Perkawinan.

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi pemecah masalah kepada orang-orang yang ingin mengetahui tentang Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicerai Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis di atas maka tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan bagi istri yang dicerai tanpa melalui pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang dicerai tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang dicerai tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi konsep-konsep

khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun, demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.<sup>10</sup> Oleh karenanya sesuai dengan judul skripsi yang diajukan oleh penulis tentang “Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicercaikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, maka definisi operasional skripsi ini adalah:

#### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman daripihak manapun.

#### 2. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.

#### 3. Pengadilan

---

<sup>10</sup> Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.

#### 4. Fikih Islam

Fikih Islam adalah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

#### D. Keaslian Penelitian

Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap judul yang sama atau relevan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum maupun dilakukan penelusuran (*searching*) di situs-situs resmi perguruan tinggi melalui media internet dan diperoleh bahwa tidak ada judul yang sama persis ruang lingkupnya dengan penelitian ini. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dicercaikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” menurut sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti/mengangkat sebelumnya. Adapun beberapa judul skripsi yang relevan atau memiliki kemiripan terhadap judul yang diangkat penulis yaitu sebagai berikut:



1. Skripsi Latifah Ratnawaty, Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, Tahun 2017 yang berjudul "Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Skripsi ini merupakan jenis penelitian *field research* untuk memberi gambaran selengkap-lengkapny mengenai Perceraian di Bawah Tangan dalam Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif.
2. Skripsi Eka Widiasmara, NIM B4B 008 075, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010, Tahun 2010 yang berjudul "Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia". Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) untuk mengkaji Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan. Sehingga nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>11</sup> Maka metode yang digunakan penulis adalah

---

<sup>11</sup> Munir Fuady. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.<sup>12</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 303.

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist (Sunnah Rasul). Data dar Al-Qur'an yang digunakan adalah (QS. Al-Baqarah ayat 232). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuaan.<sup>14</sup>
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buka yang terkait tentang masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 21

hukum.<sup>16</sup>

- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>17</sup>

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ketoko-toko buku, keperpustakaan perguruan tinggi baik itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan daerah guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>18</sup>
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

#### 5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (*library*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

*research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara *browsing* melalui media internet kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis ialah metode analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menjunjung pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat



tentang. Konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>20</sup>

#### A. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No.1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqin ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitasnya seringkali perkawinan andas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perka 14 karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat

---

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 18.

<sup>21</sup> Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 42.

yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia, sedangkan untuk sebab perceraian UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu. Bahkan di dalam penjelasan UUP pasal 38 tersebut dipandang cukup jelas.

Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Pasal 40 UU Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut,

---

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjodjo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 41.

Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 KHI mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 Undang-undang perkawinan yang sesuai dengan konsern KHI, yaitu untuk orang islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak".

Lain halnya dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI yang berbunyi: Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemabot, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, halaman 74.

kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam yang terdapat pada Pasal 116 KHI, yaitu: Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan dua nesebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting melindungi hak-hak wanita.

#### **B. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.**

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Putusnya ikatan perkawinan karena kematian adalah berakhirnya ikatan suami istri disebabkan wafatnya salah seorang dari mereka. Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan karena perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan karena perceraian yang dilangsungkan di pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan selain cerai talak dan cerai gugat, seperti pembatalan perkawinan (*fasakh*).

Kata talak berasal dari bahasa Arab yang bermakna melepaskan atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Dalam kamus Arab Indonesia, cerai adalah terjemahan bahasa Arab "Talak" yang secara bahasa artinya melepaskan ikatan.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah "*Talaq*" atau "*Furqah*". Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari

---

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo. 2016. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 152.

berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>25</sup>

Cerai secara bahasa talak bermakna pelepasan ikatan yang kokoh. Pengertian talak menurut istilah dari definisi oleh ahli hukum sangat beragam akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan.<sup>26</sup> Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya pernikahan, dengan cara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. Jadi, pada intinya talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak dapat memenuhi tujuan dari diadakannya suatu perkawinan, yaitu keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.

Menurut H. A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>27</sup> Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan dan

---

<sup>25</sup> Soemiyati. 2014. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti Yogyakarta, halaman 103

<sup>26</sup> H.S.A. Al Hamdani. 2014. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, halaman 203.

<sup>27</sup> Abdul Manan. "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah* No. 52 Th. XII 2001.

perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.<sup>28</sup>

Perceraian masih diperbolehkan dalam Islam selama perkawinan yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu perkawinan jika perkawinan tersebut menemui masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian. Adapun dasar dari diperbolehkannya talak, antara lain :

#### 1. Al-Qur'an

Terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 yang artinya :  
"apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Selain itu Terdapat juga dalam Surah At-Thalaq ayat 1 yang artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan

---

<sup>28</sup> Soemiyati. 2005. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 104.

mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

2. Sunnah, Hadist riwayat Abud Daud dan Ibnu Majah dan Sanad yang sahih, yang artrinya Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah Talak.
3. Ijma’, yaitu kesepakatan para fuqaha yang memperbolehkan talak, mengingat bahwa karena talak akan dapat terjadi atau dilakukan jika terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga (pada keadaan suami istri).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu



perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Namun, meskipun tidak terdapat pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti perceraian tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian diatur dengan jelas dan terperinci. Hal ini lebih jelas lagi dilihat pada peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain :

1. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>29</sup>
2. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat peselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>30</sup>
3. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Halaman 23.

<sup>30</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin. 2006. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, halaman 109.

tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>31</sup>

Perceraian bisa terjadi karena keinginan suami ataupun istri, berdasarkan hal tersebut maka bentuk-bentuk talak perceraian adalah:<sup>32</sup>

#### 1. Cerai Talak

Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Artinya, bubarnya perkawinan akibat perceraian dituntaskan oleh suami. Dalam hal ini suamilah yang menjatuhkan talak, sehingga perkawinan itu dinyatakan bubar. Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

#### 2. Khulu'

*Khulu'* adalah perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Talak ini yang diucapkan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan (*iwadh*) itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya.

---

<sup>31</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, halaman 53.

<sup>32</sup> Muhamad Idris Ramulya. *Op. Cit.*, halaman 154.

Khulu' diatur dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 119 dan Pasal 124. Dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa khulu" adalah talak bain sugra, di mana suami tidak mempunyai hak untuk merujuk istrinya walau dalam masa iddah kecuali dengan perkawinan yang baru dan akad yang baru berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 124 dinyatakan bahwa khulu" terjadi karena alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Syarat-syarat khulu" adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Kerelaan dan persetujuan, dimana khulu" dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan suami dan istri, dengan maksud kerelaan dan persetujuan itu tidak dapat berakibat kerugian dipihak orang lain.
- b. Istri adalah seorang yang berada di wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam masa *iddah*.
- c. Khulu" harus diridhai oleh pihak yang memberikan ganti materi.
- d. Khulu" dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, yaitu setiap yang sah dijadikan sebagai harga dan imbalan.

### 3. Cerai Gugat

Menurut hukum Islam perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses pengadilan, berarti

---

<sup>33</sup> Syaikh Muhammad Al-utsaimin. 2017. *Sahih Fiqih Wanita*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, halaman 343-344.

bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang datang setelah berlakunya akad. Pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam khusus pada Pasal 132 ayat 1 adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>34</sup>

Maksud dari cerai gugat bahwa istri mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan alasan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) yang dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir daripada jika hak talak diberikan kepada istri,<sup>35</sup> serta berbagai pertimbangan yaitu:<sup>36</sup>

- a. Talak tetap ada di tangan suami sebab suami mempunyai sikap rasional, sedangkan istri bersifat emosional.
- b. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak lain atas nama suami, seperti Pengadilan Agama.
- c. Istri berhak mengajukan talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat qadi (Pengadilan Agama).

---

<sup>34</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 51

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, halaman 105-106.

<sup>36</sup> Slamet Abidin, Aminuddin. 2016. *Fiqh Munakahat 2*, Cetkan 1. Bandung: Cv Pustaka Setia, halaman 16

- d. Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
- e. Bagi mantan istri ada masa *iddah* dan memiliki hak menerima *mut'ah* dan nafkah dari mantan suami.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab, yakni karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan yang telah baku dan terperinci. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Iniberarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, macam-macam perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9

---

<sup>37</sup> Lili Rasjidi. 2012. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 291.

Tahun 1975.<sup>38</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap permohonan di hadapan pengadilan agama.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>39</sup>

Pemeriksaan perkara cerai talak bukan hanya sekedar persidangan guna menyaksikan ikrar talak, akan tetapi hak suami dalam menjatuhkan talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan. Boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talak kepada istri, bergantung kepada penilaian dan pertimbangan majelis hakim

---

<sup>38</sup> Muhammad Syaifuddin. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 116

<sup>39</sup> Mukti Arto. 2014. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, halaman 206.

setelah mendengarkan pendapat dari bantahan istri.<sup>40</sup>

Walaupun Undang-Undang menentukan sifat perkara cerai talak berupa "permohonan" yang identik dengan gugat volunteer yang murni pada umumnya. Gugat volunteer yang murni adalah sepihak, hanya pemohon saja. Pihak lain yang disebut hanya sebagai obyek, tidak berdiri sebagai subyek. Oleh karena itu, perkara cerai talak pada dasarnya tidak berbeda dengan gugat contentiosa pada umumnya atau gugat sengketa. Istri sebagai termohon berdiri dan berkedudukan sebagai pihak dan subyek perdata. Istri memiliki hak penuh untuk membela kepentingannya dalam proses persidangan yang bersifat contradictoir, istri berhak mengajukan duplik, alat-alat bukti dan bahkan mengajukan upaya banding.<sup>41</sup>

## 2. Gugatan Perceraian atau cerai Gugat

Cerai Gugat yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di pengadilan negeri. Hal ini tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali pernggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 216.

<sup>41</sup> *Ibid.*

penggugat. Mengenai gugatan perceraian atau cerai gugat, hal ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

### C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akibat Perceraian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman daripihak manapun.<sup>42</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang

---

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 74.

<sup>43</sup> Phillipus M. Hadjon. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 25.



diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Bagi istri yang diceraikan sepihak diluar pengadilan, maka istri dapat perlindungan hukum atas hak harta perkawinan dengan cara diadakan pembagian. Pembagian dilakukan menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pembagian yang dimaksud, dilakukan dengan membagikan harta bersama suami isteri menjadi dua bagian. Satu bagian untuk bekas suami dan satu bagian lagi untuk bekas istri. Cara pembagiannya, yaitu dengan terlebih dahulu mengalkulasikan semua harta kekayaan yang ada dalam jumlah uang. Kemudian setelah

---

<sup>44</sup> CST Kansil. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 102.

dikurangi untuk perlunasan hutang kedua belah pihak jika ada dan segala biaya untuk keperluan tersebut, sisanya dibagi kepada suami istri yang masing-masing mendapat satu bagian, pada kasus yang terjadi dalam pembagian harta bersama ini, para pihak mengundang pihak ketiga untuk membantu ikut menyelesaikan mengenai pembagian ini.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Bagi Istri Yang Dicerai Tanpa Melalui Pengadilan.**

Setiap hubungan perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang akan menimbulkan suatu akibat hukum, dengan kata lain suatu akibat hukum timbul karena adanya suatu peristiwa hukum. Dalam proses terjadinya

suatu perceraian yang mengakibatkan adanya perubahan status seorang istri dan juga mempengaruhi status seorang anak yang diperoleh dari hasil perkawinan tersebut, maka status harus memiliki kepastian hukum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyak hal yang mempengaruhi suatu perceraian dan banyak syarat yang harus dipenuhi agar tercapainya kepastian hukum dalam suatu perceraian.

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:<sup>45</sup>

1. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini *talaq, ila'* dan *zhihar*.
2. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan *Khulu'*.
3. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut *Fasakh*.

---

<sup>45</sup> Supriatna dkk. 2011. *Fiqih Munakahat II*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 17.

4. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah SWT. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.

Dari empat kemungkinan diatas jelaslah bahwa perceraian terjadi bisa karena keinginan dari salah satu pihak saja, dan atau perceraian terjadi karena keinginan kedua pihak serta adanya kematian yang memisahkan keduanya. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan hanya ada dan dilakukan sah menurut agama yaitu pada agama Islam saja, karena dalam Islam telah jelas mengatur hal tersebut. Namun, hal tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang istri yang diceraikan tersebut. Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ketentuan tersebut juga berlaku bagi pasangan suami istri yang beragama Islam.

Kebanyakan laki-laki yang menceraikan istrinya dengan cerai talak dan tidak langsung memproses ke pengadilan agama, dengan alasan yaitu:

1. Telah memiliki wanita lain dan ingin cepat mengakhiri hubungan dengan isterinya.
2. Malu atas perceraianya.
3. Takut akan biaya persidangan yang mungkin dibebankan kepadanya.
4. Proses persidangan yang menyita waktu.
5. Khawatir terhadap tuntutan istri akan hak-haknya.

Dengan alasan-alasan tersebut, jelaslah bahwa suami tidak

mementingkan status istri dan atau dengan kata lain suami tersebut tidak mau bertanggungjawab sehingga tidak mengajukan cerai ke pengadilan agama.

1. Status hukum istri yang telah diceraikan secara sepihak oleh suaminya.

Status seorang istri yang telah diceraikan talak dari suaminya menurut agama seorang istri tersebut telah bercerai, namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia suatu perceraian tetap harus dilakukan di depan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam.

Sesuai dengan pernyataan ibu X suaminya setelah menceraikannya, suaminya pun pergi selama 2 (dua) tahun tanpa ada kabar berita. Jadi dalam hal ini sang istri harus menafkahi dirinya sendiri dan anaknya serta mengasuh anaknya. Dengan demikian status sang istri tidak berubah karena perceraian yang dilakukannya belum disahkan di Pengadilan Agama. Apabila sang istri ingin menikah lagi dia harus mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, agar statusnya jelas untuk dapat melanjutkan ke pernikahan selanjutnya.

Pada kenyataannya ibu X tidak juga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan:

- a. Dia masih mengharapkan mantan suaminya rujuk dengannya, karena masih mencintai suaminya.
- b. Masih berharap bisa memperbaiki hubungannya dikarenakan anak hasil perkawinan mereka.

- c. Ada rasa takut untuk mengajukan gugatan karena takut hak asuh anaknya akan berpindah ke suaminya, karena ibu X hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga setelah ditinggalkan oleh suaminya.
- d. Tidak sanggup secara ekonomi untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Agama

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>46</sup> Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.

Pada dasarnya setiap istri yang telah di cerai diluar pengadilan oleh suaminya dengan langsung istri tersebut telah berubah status secara otomatis sebagai seorang janda, karena cerai diluar pengadilan telah sah menurut agama. Oleh sebab itu, sang istri juga tidak

---

<sup>46</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

dinafkahi lagi oleh suamiakarta: nya sehingga suami pun tidak menjalankan kewajiban terhadap istrinya lagi. Inilah kenyataan yang terjadi seorang istri yang telah di ceral diluar pengadilan secara otomatis langsung beralih status sebagai janda dan tidak memperoleh hak-haknya lagi sebagai istri, dan janda tersebut benar-benar menjalani kehidupan sebagai janda yang menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dan sang suami pun yang telah merasa dirinya sebagai duda benar-benar tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami.

## **B. Akibat Hukum Bagi Istri Yang Diceraikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

### **1. Akibat Hukum Terhadap Anak Akibat dari Perceraian yang Dilakukan Secara Sepihak**

Status hukum anak setelah adanya perceraian sepihak yang dilakukan kedua orang tuanya. Status hukum seorang anak tidak berubah hanya karena perceraian orang tuanya, anak tetap merupakan anak sah dari kedua orang tuanya seperti yang tertuang pada akte kelahirannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga dengan demikian anak tetap berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak.

Berkaitan dengan hal itu pula, perlu juga untuk melihat ketentuan

dalam ajaran agama Islam, yang dalam hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak sah dalam KHI adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Jelaslah bahwa anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik dengan ibu maupun ayahnya. Bahkan hubungan tersebut berlanjut hingga kakek nenek dari garis ayah ibunya terus ke atas. Dengan demikian anak sah memiliki hak yang tetap dan tidak berubah meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Pada kenyataannya akibat suatu perceraian secara sepihak ini sangat berdampak terhadap anak yaitu, anak ditelantarkan oleh sang ayah, terlantar disini dari segi anak tidak memperoleh perhatian dan kasih sayang seorang ayah lagi dan anak tersebut juga sudah tidak menerima nafkah untuk biaya hidupnya dari ayahnya tersebut. Dengan kata lain seorang anak telah mengalami perlakuan sebagaimana anak yang orang tuanya benar-benar bercerai, dari segi hak-hak sebagai seorang anak sudah tidak diperolehnya seperti yang seharusnya ia miliki. Dari segi hak asuh dan hak memperoleh nafkah hanya ia peroleh dari ibunya yang sudah bersetatus janda secara agama.

Tanggung jawab atau pemenuhan hak-hak terhadap anak oleh suami sebagai kepala keluarga:

a. Pemberian tunjangan nafkah anak

Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu



belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya.

Pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mewajibkan mantan suami untuk membiayai kebutuhan anak dari perkawinan dengan mantan istrinya. Besarnya biaya hidup untuk anak tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kondisi ekonomi dari mantan suaminya atau ayahnya. Putusan yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim tersebut kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh ayahnya. Dengan kenyataan yang demikian dari kasus pertama dan kasus kedua pihak istri atau ibu yang memelihara anak dari hasil perkawinannya menerima apa adanya atau tidak mengajukan protes kepada mantan suaminya. Mengingat hal demikian, maka hak nafkah anak tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi yang demikian sebenarnya dapat diatasi dengan cara pihak yang memelihara anak mengajukan protes atau komplain ke Pengadilan yang memutus, yakni Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memaksa pihak mantan suami atau ayah dari anak untuk memenuhi sesuai dengan putusan pengadilan. Bila tidak dipenuhi Pengadilan Agama dapat menjual atau melelang harta milik mantan suami untuk memenuhi kekurangan yang terjadi. Sisa hasil

pelelangan dikembalikan pada mantan suami atau ayah anak.

b. Hak anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

c. Hak-hak anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan

kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
  - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- d. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan anantara kedua orang tua putus.

Mengenai Pemeliharaan anak (*hadhanah*) menurut Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sebelum menentukan pemeliharaan terhadap anak setelah terjadinya perceraian, pihak Pengadilan telah mengadakan kerjasama dengan Kantor Catatan Sipil dalam hal mengurus Akta Kelahirannya, dan Akta Kelahiran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan hak pemeliharaan anak.

Mengenai hak pemeliharaan anak, nafkah anak dan hak mewaris anak, ternyata tidak ada penetapan yang pasti. Sehingga

setelah terjadi perceraian perkawinan semua hal yang berhubungan dengan masalah anak tersebut diselesaikan secara musyawarah antara bapak dan ibu si anak. Oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang campur tangan, kecuali apabila dikehendaki oleh para pihak yang berperkara disebabkan tidak terjadi kesepakatan antara keduanya.

Amar putusan menyebutkan bahwa hak *hadhanah* anak berada di pihak ibu, karena ibu dalam gugatan rekompensinya memohon ke majelis hakim agar hak anak berada di pihak ibu. Hak menafkahi anak menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004. Sedangkan, seorang ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dalam situasi atau keadaan tersebut anak masih membutuhkan biaya keperluan dari orang tuanya khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya anak selama ini diasuh oleh ibunya, karena ayahnya tidak mampu mengurus anak, tidak ada kepedulian terhadap keluarga, hal inilah yang melatarbelakangi perceraian ini, mengenai kewajibannya suami menafkahi keluarga sebagai keluarga, tidak jelas

disesuaikan kemampuannya suami, terkadang sang ayah memberikan nafkah terkadang tidak semua tergantung pada kemauan dari sang ayah. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anaknya, sang istrilah yang terpaksa mencari nafkah. Hal tersebutlah yang akan terjadi apabila sang istri yang diceraikan secara sepihak tidak mendaftarkan perceraian tersebut dipengadilan.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Perkawinan**

Perceraian juga berdampak terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung. Dalam kasus perceraian secara sepihak yang dilakukan diluar pengadilan, maka status terhadap harta bersama tidaklah berubah karena belum ada dilakukannya pembagian terhadap harta-harta yang merupakan hak-hak dari masing-masing pihak suami dan pihak istri. Sehingga dalam hal harta bersama tersebut tidak dapat dipastikan kedudukan hukumnya, sebahagian harta tersebut kelak akan diperjualbelikan atau akan dipindahtangankan. Maka hal tersebut memerlukan kepastian hukum terhadap harta bersama tersebut agar, tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jelas dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukumhukum lainnya. Sehingga, akibat

hukum dari perceraian yang menyangkut harta bersama berdasarkan pasal tersebut diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>47</sup>

Mengenai kalimat dengan menggunakan hukumnya masing-masing yang diaksudkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing agamanya:

- a. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa , janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Bagi yang beragama Katolik pada dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, karena Katolik menolak adanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah. Berdasarkan Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma. *Op. Cit.*, halaman 189.

mereka, Tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Jadi, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 126 dan 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suamiistri.

- c. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya. Misalnya pada masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minang, umumnya berlaku hukum adat yang menentukan akibat hukum perceraian.

Perceraian di luar pengadilan diawali adanya percekcoakan secara terus menerus, dan akhirnya sang suami mentalak atau menceraikan istrinya dan langsung pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar berita sang suami tidak kunjung kembali, sehingga menelantarkan istri dan anaknya yang telah ia tinggalkan. Sehingga dengan demikian istri yang telah berstatus janda tidak memperoleh hak-haknya dari bagian harta bersama tersebut. Meski perceraian diluar pengadilan telah sah dilakukan menurut hukum agama, pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat menjamin hak-hak istri yang berstatus sebagai janda.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang istri agar memperoleh hak-haknya, yaitu yang pertama, dengan melalui pengajuan gugatan gono-gini secara tersendiri, maksudnya gugatan gono-gini diajukan oleh istri pasca perceraian. Kedua, upaya yang dilakukan istri yaitu mengajukan gugatan gono-gini secara bersamaan dengan gugatan cerai (dikumulatikan), pada proses perkara cerai yang diikuti pula dengan pembuktian perkara gugatan gono-gini. ketiga, upaya istri untuk memperoleh hak atas harta gono-gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dengan mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*). Jelaslah bahwa, Hukum Acara Perdata, dalam kasus perceraian yang proses ke Pengadilan, maka salah satu pihak misalnya istri bisa memohon hak atas bahagian dari harta gono-gini perkawinan, bisa diajukan bersama dengan permohonan gugatan perceraian atau permohonan gugatan terpisah setelah perkara perceraian diproses, untuk di Pengadilan Agama Medan, permohonan mengenai kedudukan harta gono gini umumnya dimohon oleh istri yang menggugat cerai, dan biasanya permohonan gugatan harta bersama ini dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi dan status sosial suami yang digugat cerai.

Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono-gini bagi istri di Pengadilan Agama dengan menggunakan asas keadilan yaitu dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, dengan dibuktikan adanya pernyataan sang istri dan di kuatkan dengan pernyataan-pernyataan saksi-



saksi lainnya. Dengan adanya hal-hal tersebutlah hakim dapat memutuskan suatu yang adil bagi pihak istri.

### **3. Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Suami Sebagai Kepala Keluarga**

Sebelum terjadinya perceraian suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya, selain itu suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas lain seperti:

- a. Memberi nafkah hidup kepada istri seperti pemberian makanan dan tempat tinggal.
- b. Memberi nafkah batin termasuk menggauli istri dengan baik.
- c. Mengasuh anak-anak.
- d. Melindungi istri dan anak-anak.
- e. Melindungi kehormatan keluarga dan harta keluarga.
- f. Membimbing istri dan anak dengan ajaran agama.
- g. Bertanggungjawab mendidik akhlak anak-anak dan memastikan anakanak mendapatkan pendidikan yang baik.
- h. Menjadi penasehat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

Maka, setelah adanya perceraian yang dilakukan baik secara sepihak atau diluar pengadilan maupun perceraian yang dilakukan secara sah menurut hukum di Indonesia suami memiliki tanggung jawab yang sama hanya porsi dari tanggung jawabnya terhadap istri sudah putus atau sudah tidak perlu dilakukan, namun terhadap anak tanggung jawabnya

sebagai orang tua sah dari anak tersebut tidaklah berubah.

Tanggung jawab terhadap istri yang telah di cerai atau hak-hak istri yaitu:

a. Menjalani Masa *Iddah*

*Iddah* adalah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*<sup>48</sup> yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna *iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.<sup>48</sup>

*Iddah* wajib bagi bagi istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun karena faktor lain.<sup>49</sup> Syari"at Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa *iddah*. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa *iddah* telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

1) Haram menikah dengan laki-laki lain

---

<sup>48</sup> Abdul Qadir Mansyur. 2012. *Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dan Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Zaman, Cet. 1 Jakarta, halaman 124.

<sup>49</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. 2015. *Fiqih Wanita, Terj. M. Abdul Ghofar, EM*, Pustaka al-Kautsar Cet. 1, Jakarta, halaman 449.

<sup>50</sup>

Seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah* baik karena dicerai, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau *fasakh*, bukan karena kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, apapun sebabnya hukumnya haram.

2) Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa "*iddah* tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.

3) Wajib melakukan *ihdad*

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa *iddahnya*. Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.

b. Biaya *Iddah*

Biaya *iddah* setelah terjadinya suatu perceraian telah disepakati antara pihak yang telah bercerai namun, dalam kasus disini, suami

hanya mentalak istrinya dan meninggalkannya tanpa kabar berita selama 2 (dua) tahun, sehingga sang istri selama 2 (dua) tahun harus membiayai dirinya sendiri beserta anaknya. Jadi dengan kondisi tersebut, perceraian diluar pengadilan ini, tidak dapat melindungi hak-hak istri dan apabila sang istri ingin memperoleh hak-haknya maka, hendaklah istri yang sudah diceraikan tersebut memohon cerai gugat ke pengadilan agama agar dapat memperoleh hak-haknya tersebut.

c. Kewajiban Hak *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Mengenai kewajiban terhadap anak yang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun, yaitu pertama, kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kedua, kewajiban orang tua yang disebut dalam Pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karna

itu , amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. dapat diketahui bahwa *hadhanah* (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan *hadhanah* merupakan syari"at agama yang harus dipenuhi orang tua.

Masa *hadhanah* untuk anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah *baligh*, atau telah datang masa haid pertamanya.<sup>51</sup>

#### d. Biaya *Hadhanah*

Biaya *hadhanah* sesama seorang anak diasuh oleh ibunya sang ayah wajib tetap menafkahi anaknya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Namun, dalam prakteknya masalah besar jumlah biaya *hadhanah* tergantung kesepakatan antara orang tuanya. Sama halnya dengan biaya *iddah* biaya *hadhanah* juga setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dari kedua orang tua tersebut telah ditetapkan biayabiaya untuk *hadhanah*, namun pada kenyataannya pihak yang dibebankan membayar biaya *hadhanah* tetap

---

<sup>51</sup> Tihami dan Sahari Sahrani, *Op.Cit*, halaman 224.

tidak dapat dipastikan apakah dia menjalankan putusan hakim dengan benar-benar atau tidak menjalankan putusan tersebut.

e. Biaya *Mut'ah*

Terkait dengan kasus ini, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib.<sup>52</sup>

- 1) Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

Nafkah *mut'ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya.

f. Pembagian harta bersama

Menurut Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terkait kasus tersebut apabila sang istri

---

<sup>52</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

menggugat ke Pengadilan Agama maka istri tersebut akan memperoleh bagian dari harta bersama tersebut.

g. Biaya masa lampau

Nafkah *madliyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Sedangkan, Menurut pendapat Mochtar Kusumadjaya, pada saat istri tidak diberi nafkah oleh suaminya, hal ini dapat menyebabkan istrinya tersebut meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya, oleh karena itu suami wajib membayar kepada istri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya.<sup>53</sup>

Terkait dengan fakta yang terjadi di masyarakat, apabila seorang suami terbukti tidak menjalankan tanggungjawabnya menafkahi istri dan anaknya selama 2 (dua) tahun tersebut maka akan dikenakan biaya masa lampau, namun hal tersebut sama halnya

---

<sup>53</sup> Kamal Muchtar. 2016. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 135.

dengan biaya-biaya lainnya tidak dapat dipastikan bahwa biaya tersebut akan tetap dijalankan sesuai dengan keputusan hakim atau tidak. Semuanya tergantung pada kedua pihak yang bercerai apakah hal tersebut dipermasalahkan atau direlakan oleh pihak istri yang telah diceraikan. Terkait dengan fakta dari perceraian di luar pengadilan hal-hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga tidak adanya jaminan bagi seorang istri yang telah diceraikan di luar pengadilan khususnya kepada ibu X yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya sehingga disarankan agar ibu X mengajukan gugatan perceraianya ke pengadilan agama untuk mendapatkan status hukum yang berkaitan dengan hak-haknya termasuk biaya masa lampau dan biaya-biaya lainnya.

Berubahnya status Ibu X sebagai janda karena adanya perceraian diluar pengadilan tersebut juga berdampak langsung terhadap anak sehingga jelaslah bahwa perceraian di luar pengadilan tersebut menyebabkan seluruh akibat terhadap perceraian tetap berjalan meskipun hak-hak yang seharusnya diperoleh janda dan anak yang dihasilkan dalam perkawinan tidak diterima oleh janda dan anaknya karena suami yang telah menjadi duda melalaikan kewajibannya.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Diceraikan Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau Dari Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**



Apabila direnungkan secara filosofi, bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam suatu rumah tangga adalah sesuatu hal yang lumrah dan mungkin terjadi serta bersifat alami. Hal itu sangat mungkin terjadi karena suami dan istri adalah dua insan yang memang berbeda, baik dari segi latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, karakter dan sifat masing-masing, maupun perbedaan status sosial dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itulah yang secara alami menyebabkan suami istri memiliki pola pikir berbeda, akibatnya suami istri akan sering berbeda pandangan dalam menyelesaikan suatu masalah, termasuk dalam hal menempuh “cara” untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Perbedaan-perbedaan latar belakang kehidupan itu juga sering menimbulkan perbedaan harapan dan cita-cita. Kondisi yang memang sudah tercipta secara alami tersebut kemudian disatukan dalam sebuah ikatan yang kokoh disebut dengan rumah tangga, dalam perbedaan-perbedaan itu tentu saja besar kemungkinan akan menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan, sehingga berwujud dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran.

Keadaan tersebut memicu terjadinya perceraian, dan ada beberapa faktor-faktor alasan perceraian di luar pengadilan masih terjadi, yaitu:<sup>54</sup>

1. Ada ancaman atau intimidasi dari pihak suami, di mana sebagian besar pihak perempuan merasa takut kepada pelaku yang sebagian besar adalah suami dari korban;

---

<sup>54</sup> Wahyu Ernaningsih. “*Perspektif Gender Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”. dalam Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Jipswari, Vol. I, Palembang: Unsri, No. 1 Tahun 2010.

2. Menyangkut harga diri dalam kehidupan masyarakat karena apabila pihak istri yang menggugat, *image* di masyarakat tidak baik;
3. Faktor budaya. masyarakat masih banyak menilai negatif perempuan yang bercerai;
4. Ketergantungan ekonomi yang begitu besar terhadap suami membuat perempuan merasa tidak berdaya menghidupi dirinya sendiri;
5. Pengetahuan yang minim mengenai proses persidangan, pembagian harta gono gini, hak asuh anak dan lain-lain;
6. Perspektif hakim yang masih bias dan cenderung menyalahkan perempuan dalam menyikapi masalah gugat cerai;
7. Proses persidangan yang lama dan biaya tertentu dari korban, proses perceraian di Pengadilan Agama berlarut-larut karena harus menjalani beberapa persidangan. Berbeda dengan perceraian yang dilakukan di depan penghulu yang langsung dapat diputuskan langsung jika pasangan suami-istri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian;
8. Kaum perempuan bersikap pasrah pada keadaan menerima segala kenyataan termasuk bentuk perlakuan misalnya kekerasan fisik, maupun mental yang dilakukan suaminya dalam rumah tangga;
9. Kaum perempuan belum mempunyai kesadaran akan hak-haknya dan belum berani akan eksistensi dan kompetensinya apabila akan melakukan gugat cerai di pengadilan;
10. Pihak pengadilan sampai saat ini mengakui tidak memiliki daya paksa

untuk menekan mantan suami agar menjalankan kewajiban hukum mereka

11. Masih ada pengaruh *stereotype* dan pola pikir masyarakat yang disosialisasi dan telah terinternalisasi, serta diturunkan dari generasi ke generasi, seperti posisi dan peran gender (laki-laki dan perempuan) yang berdampak terhadap pandangan mengenai pantas atau tidak pantas, boleh atau tidak bolehnya suatu hal dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>55</sup>

Sifat manusia cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang terjadi kepentingan-kepentingan saling bertentangan. Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidaknya timbul pertentangan atau gejolak. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan.

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo. 2011. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, halaman 9.

Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik, oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Sesuai dengan teori konflik yang menekankan bahwa setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial dan perubahan itu ada dimana-mana. Hukum yang berisi kaidah-kaidah atau aturan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pemahaman akan kaidah-kaidah hukum tersebut, maka masyarakat akan menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia. Hukum yang berisi kaidah-kaidah atau aturan adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pemahaman akan kaidah-kaidah hukum tersebut, maka masyarakat akan menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dan hal ini berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mencapai ketertiban masyarakat.<sup>56</sup>

Keadilan diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Adil

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 58.

adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan adalah tidak merugikan seseorang dan memperlakukan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya, apabila kedua hal tersebut dijalankan oleh seorang hakim, maka baru dikatakan adil.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat". Hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, serta berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup. Sekalipun peraturan tertulis dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, namun kepastian hukum terutama berasal dari kepercayaan bahwa hukum tidak diterapkan sewenang-wenang. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan kewajiban untuk selalu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup menurut adat setempat.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum bagi pihak berperkara, secara umum, ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata

---

<sup>57</sup> H.M. Arsyad Sanusi, *"Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya"*, Varia Pertadilan Majalah Hukum, Tahun XXV No. 288, Jakarta: Ikahi, 2009

<sup>58</sup> F.H. Edy Nugroho, *"Keberadaan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia"*, Gloria Juris, Vol. 8 No. 1 Tahun 2008.

maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Tujuan peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan maka hakim harus melakukan beberapa hal. *Pertama*, mampu menafsir Undang-Undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum dan kemaslahatan masa sekarang; *kedua*, berani berperan mencipta hukum baru, dalam hal peraturan perundangan tidak mengatur permasalahan tentang suatu kasus konkreto; *ketiga*, berani menyingkirkan pasal Undang-Undang yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran dan keadilan: *keempat*, mampu berperan mengadili secara kasuistik, yaitu pengadilan/hakim harus mampu mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus mampu mengadili perkara *case by case*.

Fungsi pengadilan secara teknis, adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Memutus perkara atau sengketa tidak sama dengan menyelesaikan perkara. Suatu putusan hakim ada kemungkinan lebih memperdalam luka hati yang ada dan dapat menimbulkan rasa benci, penasaran atau dendam. Perkara secara yuridis, telah selesai, tetapi karena salah satu pihak atau bahkan para pihak merasa masih ada masalah dikemudian hari.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan adalah dilihat dalam bentuk putusan pengadilan yang bersangkutan. Bentuk putusan Peradilan Agama dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian selain daripada pasal-pasal yang disebut di atas, masalah bentuk putusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 60. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang terdiri dari penetapan dan putusan.

#### 1. Bentuk "Penetapan"

Suatu putusan Peradilan Agama disebut berbentuk penetapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut penjelasan ini yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara "permohonan". Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disesuaikan ekuivalensinya dengan *penetapan*. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menilai putusan yang sesuai dengan gugat *permohonan* adalah *penetapan*, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.

Gugat yang dimaksud adalah yang bersifat permohonan adalah gugat yang bersifat *volunteer* dengan ciri dan berbagai asas yang melekat pada gugatan. Ciri dan asas yang melekat pada gugat *volunteer* yang tiada lain dari pada gugat permohonan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat diringkas sebagai berikut. Cirinya merupakan gugat secara "sepihak". Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain lain yang ditaraik sebagai tergugat bukan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya permohonan penetapan ahli waris. Tidak bermaksud menyelesaikan persengketaan keahliwarisan dan pembagian harta warisan dengan pihak ahli waris yang lain. Hanya menetapkan status pemohon sebagai ahli waris dari seorang pewaris tertentu. Ciri selanjutnya, petitum dan amar gugat permohonan bersifat *declaratoir*. Petitum yang diperbolehkan dalam gugat dan bersifat permohonan hanya bersifat *declaratoir*. Oleh karena itu amar yang dijatuhkan pun harus bersifat *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi "menetapkan".

Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:

- a. Permohonan talak.
- b. Gugat cerai karena perjanjian ta"lik talak.



- c. Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya.
- d. Penetapan ahli waris yang sah.
- e. Penetapan adanya harta bersama.
- f. Perkara- perkara volunter dan seterusnya.
- g. putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.
- h. gugatan cerai bukan karena ta"lik talak.
- i. putusan verstek.
- j. putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

Jadi bentuk perlindungan hukum untuk pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan dapat dilihat dari produk hukum dari pengadilan tersebut, yaitu penetapan. Suatu penetapan akan melindungi status hukum masingmasing pihak, anak dan harta perkawinan.

## 2. Bentuk Putusan.

Bentuk keputusan Peradilan Agama yang lain ialah "putusan". Yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan menurut penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah: "*keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa*". Lazimnya gugat yang bersifat sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat *contentiosa*. Dari gugat *contentiosa* menurut penjelasan Pasal 60 Undang- Undang Nomor :7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diproduksi penyelesaian atau *settlement* yang berbentuk "putusan" dan pada

prinsipnya akan mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* dan berkekuatan "eksekutorial".

Berkaitan dengan hal tersebut, kaum perempuan sebagai istri mempunyai hak mengajukan gugat cerai ke Pengadilan terhadap suaminya, apabila perbuatan ini dianggapnya yang terbaik. Apabila setelah perceraian mantan suami tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan, maka yang dapat dilakukan mantan istri dalam mendapatkan perlindungannya yaitu secara hukum ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, secara perdata yaitu mengajukan gugatan nafkah terhadap suami Kedua, secara pidana yaitu melaporkan suami ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga.

- a. Gugatan Nafkah, Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (lihat Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 Undang-Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :*"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada*

*Pengadilan*". Perlu dipahami, gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, Gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

- b. Penelantaran Keluarga, Tindakan suami yang tidak menafkahi istri dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena ini merupakan perbuatan pidana maka istri bisa melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib. Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Sedangkan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami sang istri tersebut yang menelantarkan keluarganya

Kedua perlindungan hukum diatas tidak akan diperoleh bagi istri apabila tidak melakukan perceraian di Pengadilan atau mengikuti prosedur yang ada, karena tidak ada dasar Pengadilan untuk menerima gugatan tersebut diatas apabila tidak ada putusan atau penetapan perceraian, jadi suatu putusan atau penetapan perceraian bagi mantan suami istri adalah merupakan titik dasar untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah cerai di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya kompilasi hukum Islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, bagi masyarakat pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya.

Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

tersebut diakui bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut pengertian yang sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang didaftarkan di Pengadilan yang terkait untuk kepentingan pencatatan administrasi.

Pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip kompilasi hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan. Selanjutnya setelah terjadinya perceraian (cerai di luar

pengadilan), si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa *iddah* tempat untuk tinggal, pakaian, pangan.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas istri yang sedang dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan lakilaki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku *nusyuz*, maka tak ada hak nafkah *iddah* baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa *iddahnya*.

Oleh karena perceraian yang diakui secara hukum adalah yang dilakukan di depan sidang pengadilan, maka perceraian yang dilakukan secara liar atau di luar pengadilan, dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu, perceraian yang demikian tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap perkawinan. Antara suami istri tersebut secara hukum masih terikat dalam sebuah perkawinan, keduanya dapat hidup bersama sebagai suami istri karena hak dan kewajiban masing-masing masih tetap berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang menceraikan mereka.

Perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan secara sepihak di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islaam adalah tidak ada, karena belum menjalani proses perceraian yang seharusnya. Jadi istri

tidak bisa menuntut yang seharusnya didapatkan dan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri pada umumnya.

Mengenai harta bersama dalam hal perceraian di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak ada pembagian harta bersama, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perceraian di luar Pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah dan akibatnya pembagian harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga apabila istri yang diceraikan secara sepihak, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak atas harta perkawinannya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi istri secara umum yang merupakan seorang wanita yaitu perlindungan hukum tersebut, secara umum diberikan oleh Pasal 28 D UUD 1945 ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang di sini menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga, bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Hakim, dalam memutuskan suatu kasus, harus senantiasa

berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan, sehingga putusannya akan dinilai dengan objektif bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan, apalagi di tengah-tengah era reformasi hukum dan transformasi yang sedang berjalan saat ini, peran dan fungsi hukum semakin ditempatkan sebagai instrument penting dalam mengadakan berbagai perubahan yang direncanakan.<sup>59</sup>

Kedudukan perempuan dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, namun tidak sedikit produk hukum negara baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota/kabupaten yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti di masa awal kemerdekaan, produk hukum di Indonesia di tahun 2000 atau pasca reformasi 1998, sudah menunjukkan perhatian terhadap perempuan dan kesetaraan gender, akan tetapi potensi diskriminasi tetap ada dan masih dijumpai dalam masyarakat.

Kedudukan perempuan dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 28 D sebagaimana di uraikan di atas. Kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat

---

<sup>59</sup> Heru Susanto, *“Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Reshtsvinbding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi”*, Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum, Vol. 36 No. 2, Fakultas Hukum Undip April-Juni, Semarang 2007



manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kondrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegaskan demi peningkatann martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Pasal 3 ayat (2) juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sedangkan ayat (3) merumuskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 8 merumuskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dimungkinkan lagi perceraian terjadi di luar prosedur pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan tertentu yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi hidup bersama.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan dikenal mengenai perceraian di luar Pengadilan. Talak menurut hukum berarti ikrar suami yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami istri. Sehingga suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak senyata-nyata tidak ada lagi, namun anak-anak masih terlindungi.

Upaya yang dilakukan bagi istri yang diceraikan sepihak di luar pengadilan yaitu pengajuan gugatan gono gini secara tersendiri, ada segi positifnya yaitu akan mempermudah dan mempercepat proses perceraian karena tidak diperlukan pembuktian yang mendalam dalam permasalahan harta gono gini, yang dibuktikan cukup hal-hal yang menjadi persoalan

perceraian. Disisi lain kelemahan dari pengajuan gugatan gono gini secara mandiri, bilamana harta gono gini berada di bawah kekuasaan suami atau istri akan rentan terjadi peralihan kepada pihak lain selain itu karena mereka sudah merasa tidak ada ikatan dan bahkan sudah sama-sama menikah lagi dengan pihak ketiga, rasa tanggung jawab sudah tidak ada, bahkan cenderung untuk saling menghukum.

Bagi istri yang diceraikan sepihak diluar pengadilan, maka istri dapat perlindungan hukum atas hak harta perkawinan dengan cara diadakan pembagian. Pembagian dilakukan menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pembagian yang dimaksud, dilakukan dengan membagikan harta bersama suami isteri menjadi dua bagian. Satu bagian untuk bekas suami dan satu bagian lagi untuk bekas istri. Cara pembagiannya, yaitu dengan terlebih dahulu mengalkulasikan semua harta kekayaan yang ada dalam jumlah uang. Kemudian setelah dikurangi untuk perlunasan hutang kedua belah pihak jika ada dan segala biaya untuk keperluan tersebut, sisanya dibagi kepada suami istri yang masing-masing mendapat satu bagian, pada kasus yang terjadi dalam pembagian harta bersama ini, para pihak mengundang pihak ketiga untuk membantu ikut menyelesaikan mengenai pembagian ini.

Walaupun secara Kompilasi hukum Islam, ada perlindungan hukum tetapi tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan karena di Indonesia berlaku hukum nasional mengenai perkawinan yang sudah dikodifikasikan. Selama ini, setelah berpisah, sang istri yang diceraikan sepihak diluar

pengadilan, tidak bisa menuntut banyak hal kepada sang suami, kadang-kadang sang istri meminta pertolongan kepada keluarga istri untuk mendapatkan perlindungan, seperti perlindungan hukum berupa dilindungi dari segala gangguan yang datang dari suami, atau pun bantuan atau perlindungan hukum berupa uang untuk kebutuhan hidup, karena kalau mau meminta bantuan dari pihak yang berwajib, sang istri harus menyerahkan dokumen yang terkait seperti akta perceraian, kenyataan tidak ada.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sama sama mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan acara peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana diawali dengan perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan, lalu tahapan persidangan dimulai dengan upaya perdamaian atau disebut dengan mediasi, Ketika mediasi berhasil maka akan dilanjutkan dengan pembuatan akta perdamaian tetapi ketika mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan atau gugatan, jawaban Termohon atau Tergugat, replik Pemohon atau Penggugat, duplik Termohon atau Tergugat, Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat), Musyawarah Majelis yang terakhir adalah pembacaan Putusan.

2. Akibat hukum bagi istri yang diceraikan tanpa melalui pengadilan ditinjau dari Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan:

- a. Akibat hukum terhadap anak maka status hukum seorang anak tidak | 70 a karena perceraian orang tuanya, anak tetap merupakan anak sah dari kedua orang tuanya seperti yang tertuang pada akte kelahirannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam suatu akibat dari perkawinan yang sah. Sehingga dengan demikian anak tetap berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak. Dalam ajaran agama Islam, yang dalam hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak sah dalam KHI adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
- b. Akibat hukum terhadap harta bersama perkawinan diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jelas dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Untuk yang

beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Tidak ada perlindungan hukum bagi istri yang diceraikan secara sepihak di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tidak melakukan perceraian menurut prosedur yang telah ditetapkan terutama menurut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada perubahan status hukum terhadap perkawinan tersebut.

## **B. Saran**

1. Hendaknya membuat program sosialisasi penyuluhan hukum tentang perkawinan serta perceraian secara rutin dan berkala agar masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana suatu perkawinan itu harus dipertahankan dan bagaimana perceraian itu harus dilaksanakan sebagaimana seharusnya sesuai hukum yang berlaku sehingga perceraian khususnya perceraian secara sepihak di luar pengadilan dapat diminimalisir.
2. Hendaknya pihak yang berwenang dapat meninjau kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

membuat aturan tersendiri tentang bagaimana sanksi terhadap suami yang menceraikan istrinya secara sepihak tanpa melalui pengadilan sehingga di kemudian hari para suami tidak dapat sewenang-wenang dalam menceraikan istrinya dan istri mendapatkan status hukum yang jelas.

3. Hendaknya masing-masing pihak dapat saling menghargai dan menghormati, agar terciptanya keluarga yang bahagia serta tidak ada yang menjadi korban dari suatu perkawinan tersebut dan apabila berakhir pada perceraian hendaknya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet, Aminuddin. 2016. *Fiqih Munakahat 2*, Cetkan 1. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Ahmad, Haidlor Ali, dkk. 2014. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Penerbit Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama
- Al-utsaimin, Syaikh Muhammad. 2017. *Sahih Fiqih Wanita*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: Ull Press
- Arto, Mukti. 2014. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Basyir, Ahmad Azhar. 2008. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Ull Press
- Doi, A. Rahman I. 2016. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Fuady, Munir. 2018. *Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti
- Hamdani, H.S.A. Al. 2014. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- Harahap, Yahya. 2015. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Johnny. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Malang: Bayu Media Publishing

Kansil, CST. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Mansyur, Abdul Qadir. 2012. *Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dan Hukum Islam*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Zaman, Cet. 1 Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty

Muchtar, Kamal. 2016. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang

Mushoffa, Aziz. 2015. *Untaian Mutiara Buat Keluarga Cetakan I*. Yogyakarta: Mitra Pustaka

Phillipus, M. Hadjon. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Prawiroharmidjojo, R. Soetojo dan Aziz Saefuddin. 2006. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni

Prodjohamidjodjo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing

Raharjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ramulyo, Mohd. Idris. 2016. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Rasjidi, Lili. 2012. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni

Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan

Soemiyati. 2014. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti Yogyakarta

Saefuddin, R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz. 2006. *Hukum Orang*

*Dan Keluarga*. Bandung: Alumni

Soemiyati. 2005. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Subekti. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa

Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Supriatna dkk. 2011. *Fiqih Munakahat II*. Jakarta: Bumi Aksara

Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers

Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2015. *Fiqih Wanita, Terj. M. Abdul Ghofar, EM*, Pustaka al-Kautsar Cet. 1, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdul Manan. "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam *Jurnal Mimbar Hukum Al-Hikmah* No. 52 Th. XII 2001.

F.H. Edy Nugroho, "Keberadaan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", *Gloria Juris*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2008

H.M. Arsyad Sanusi, "Keadilan Substantif dan Problematika Penegakannya", *Varia Pertadilan Majalah Hukum*, Tahun XXV No. 288, Jakarta: Ikahi, 2009

Heru Susanto, "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum

*(Reshtsvinbding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi*”, Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum, Vol. 36 No. 2, Fakultas Hukum Undip April-Juni, Semarang 2007

Wahyu Ernaningsih. *“Perspektif Gender Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*. dalam Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Jipswari, Vol. I, Palembang: Unsri, No. 1 Tahun 2010